



PEMERINTAHAN DESA PAKISTAJI

**SURAT EDARAN
KEPALA DESA PAKISTAJI KECAMATAN KABAT**

NOMOR : 001 TAHUN 2020

SALINAN

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERAMAIAAN KEAGAMAAN DAN
KEGIATAN UMUM ATAUPUN PRIBADI**

DI DESA PAKISTAJI KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI

Berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa Pakistaji bersama Ulama' dan Pengurus NU Ranting Pakistaji dalam menyikapi perkembangan adat istiadat dan Budaya yang berkembang di masyarakat Desa Pakistaji yang berhubungan dengan syariat Islam maka menghasilkan kesepakatan/keputusan bersama dan ditindak lanjuti dikeluarkan Surat Edaran oleh Pemerintah Desa Pakistaji untuk di laksanakan dan ditaati oleh masyarakat Desa Pakistaji secara umum sebagai berikut:

1. Setiap ada kegiatan Keramaian, Kegiatan Hajatan Pernikahan dan sejenisnya, Kegiatan keagamaan Hari Besar Islam atau sejenisnya.
 - a. Kegiatan Keramaian dalam bentuk apapun harus melalui proses pemberitahuan dan izin kepada Pemerintah desa dan pihak berwenang maksimal 5 hari sebelum hari "H" pelaksanaan kegiatan;
 - b. Penggunaan jalan untuk kegiatan sebagaimana item a, yang mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif dan penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Pihak yang berwenang melalui Pemerintah Desa Pakistaji;
 - c. Jika dalam kegiatan tersebut menggunakan pengeras suara maka harus di matikan ketika waktu-waktu ibadah (sholat 5 Waktu) mulai qiro'ah di tempat ibadah sampai ibadah dzikir selesai;
 - d. Pengeras suara di malam hari harus sudah dimatikan pada pukul 22.00 WIB (jam 10.00 WIB malam);
 - e. Jika dalam kegiatan keramaian tersebut mengerahkan masa dan berkeliling (kompoi atau sejenisnya) di wilayah desa Pakistaji harus menyesuaikan waktunya jangan sampai terbentur dengan kegiatan ibadah sholat 5 waktu di tempat-tempat ibadah di wilayah desa pakistaji yaitu bisa dilaksanakan pada waktu Pagi, setelah Sholat Ashar, dan atau Malam hari setelah sholat Isya';
 - f. Setiap kegiatan keramaian harus melibatkan Linmas, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa dalam pelaksanaanya;

2. Pelaksanaan kegiatan Keramaian Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
 - a. Ketika mengadakan kegiatan dengan pengerahan masa berkeliling (kompoi atau sejenisnya) di wilayah desa Pakistaji, tidak diperkenankan menggunakan alat-alat peraga yang di larang oleh Syariat Islam, semisal menggunakan alat peraga berupa Patung jenis makhluk yang bernyawa seperti patung Manusia dan atau patung binatang;
3. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada semua warga masyarakat, Lembaga dan Instansi terkait di wilayah Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi untuk dapatnya melaksanakannya.

Ditetapkan di : Pakistaji
Tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Desa Pakistaji

ttd

CHOTIBUL UMAM, S.IP

Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat Kabat
2. Kapolsek Kabat
3. Koramil Kabat
4. BPD Pakistaji